

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

NOMOR: 29/PL.01.9-Kpt/82/Prov/VIII/2019

TENTANG

**PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Partai Demokrat yang menyatakan bahwa Majelis menolak eksepsi termohon dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Partai Berkarya yang menyatakan bahwa Majelis menolak eksepsi termohon dan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- c. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Partai Gerakan Perubahan Indonesia yang menyatakan bahwa Majelis mengabulkan penarikan permohonan dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
- d. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang menyatakan bahwa Majelis menolak eksepsi termohon dan permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Kepulauan Sula 2 dan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan

Kepulauan Sula

Kepulauan Sula 4 tidak dapat diterima serta menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

- e. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Partai Hati Nurani Rakyat yang menyatakan bahwa Majelis menolak eksepsi termohon dan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- f. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 201-05-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Partai Nasdem yang menyatakan bahwa Majelis menolak eksepsi Termohon dan permohonan Pemohon untuk DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Maluku Utara 5 tidak dapat diterima serta menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya;
- g. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa yang menyatakan bahwa Majelis menolak eksepsi termohon dan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- h. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;
- i. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 28/PL.01.9-Kpt/82/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
- j. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon

Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi menuangkan penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi di setiap Daerah Pemilihan ke dalam formulir daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi;

- k. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a sampai dengan huruf j, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);

- Memerhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus 2019;
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus 2019;
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 242-06-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 7 Agustus 2019;
 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 8 Agustus 2016;
 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 8 Agustus 2019;

6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 201-05-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 9 Agustus 2019;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 9 Agustus 2019;
8. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 110/PL.01.9-BA/82/Prov/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Ternate
pada tanggal 14 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA,

ttd.

PUDJA SUTAMAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI MALUKU UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Samsul Bachri Assagaf

SALINAN

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 29/PL.01.9-Kpt/82/Prov/VIII/2019
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
MALUKU UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**DAERAH PEMILIHAN : MALUKU UTARA 1
PROVINSI : MALUKU UTARA**

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	ABDUL MALIK SILLIA, S.I.P.	4.853	1
2	PARTAI GERINDRA	1	Dr. Hi. WAHDA ZAINAL IMAM, S.H., M.H.	3.654	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	9	LUSIANY INGGILINA DAMAR, S.E.	3.610	1
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	6	RISNO SADONDA, S.T.	3.352	2
5	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	5	H. MUHAMMAD HASAN BAY, M.M.	9.274	1
6	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	1	Drs. H. M. IQBAL RURAY	4.672	2
7	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	1	HUSNI BOPENG, S.I.P.	5.237	1
8	PARTAI BERKARYA	2	ASHARI TURUY	1.937	1
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	1	ERWIN UMAR	6.037	1
10	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	12	ISKANDAR IDRUS, S.T.	2.404	1
11	PARTAI DEMOKRAT	10	NIKOLAUS TANGAYO	5.131	1
12	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	5	M. SOFYAN DAUD	3.079	1

ditetapkan di Ternate
pada tanggal 14 Agustus 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Maluku Utara,

ttd.

Pudja Sutamat

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI MALUKU UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Samsul Fachri Assagaf

SALINAN

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 29/PL.01.9-Kpt/82/Prov/VIII/2019
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
MALUKU UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**DAERAH PEMILIHAN : MALUKU UTARA 2
PROVINSI : MALUKU UTARA**

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERINDRA	1	SAHRIL THAHIR	5.061	1
2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	DIANE SUMENDAP, S.T.	7.478	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3	FERI LEASIWAL, S.E., M.A.P.	5.797	2
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	3	CHRISTINA LESNUSSA	8.542	1
5	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	7	MARIA SILFI DEABORA TONGO TONGO	4.187	2
6	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	2	AMRAN ALI	3.601	1
7	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	4	M. ALI SANGAJI, S.E., M.M.	4.181	1
8	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	9	ANGHANY TANJUNG	2.450	1
9	PARTAI DEMOKRAT	1	Drs. H. DJASMIN RAINU S, M.E.	2.494	1

ditetapkan di Ternate
pada tanggal 14 Agustus 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Maluku Utara,

ttd.

Pudja Sutamat

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI MALUKU UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

Samsul Bachri Assagaf



SALINAN

LAMPIRAN 3
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 29/PL.01.9-Kpt/82/Prov/VIII/2019
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
MALUKU UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**DAERAH PEMILIHAN : MALUKU UTARA 3
PROVINSI : MALUKU UTARA**

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERINDRA	4	M. DJUFRI YAKUBA, S.H.	2.761	1
2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3	RAHMAWATI MUHAMMAD	15.986	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	ASTRI TIARASARI YASIN, S.Ked.	10.732	2
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	2	Hj. RATNA MARSAOLY, S.A.P.	4.524	2
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	1	ISHAK NASER, S.E.	5.901	1
6	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	2	Hi. THAIB DJALALUDDIN, S.I.P.	4.199	1
7	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	2	WELHELMUS TAALELE, S.E.	2.785	1
8	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	1	HARYADI AHMAD	9.568	1

ditetapkan di Ternate
pada tanggal 14 Agustus 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Maluku Utara,

ttd.

Pudja Sutamat

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI MALUKU UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

Samsul Bachri Assagaf



SALINAN

LAMPIRAN 4
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
MALUKU UTARA
NOMOR 29/PL.01.9-Kpt/82/Prov/VIII/2019
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU
UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : MALUKU UTARA 4
PROVINSI : MALUKU UTARA

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERINDRA	1	ROSIANA SYARIF	4.298	1
2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	KUNTU DAUD, S.E.	2.760	1
3	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	2	Dr. MUHAMMAD ABUSAMA, M.M.	5.195	1
4	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	1	HELMI UMAR MUCHSIN	4.135	1
5	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	3	Hj. MUKMINA YASIN, S.E.	2.479	1
6	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	1	ZULKIFLI Hi. UMAR, S.T., M.T.	5.957	1
7	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	1	RUSIHAN JAFAR, S. Pd.	1.929	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	4	H. IBRAHIM M. SALEH, S.Pi.	2.490	1
9	PARTAI DEMOKRAT	1	M. RAHMI HUSEN, S.Sos., M.Si.	2.927	1

ditetapkan di Ternate
pada tanggal 14 Agustus 2019
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Maluku Utara,

ttd.

Pudja Sutamat

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI MALUKU UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

Samsul Bachri Assagaf



SALINAN

LAMPIRAN 5 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 29/PL.01.9-Kpt/82/Prov/VIII/2019
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU
UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : MALUKU UTARA 5
PROVINSI : MALUKU UTARA

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERINDRA	2	MUHAIMIN SYARIF, S.E.	5.947	1
2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	Dr. Hi. AMIN DRAKEL, SP.OG.	1.337	1
3	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	3	MAKMURDIN MUS, S.A.N.	4.918	1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	4	CORNELIA MACPAL, S.E.	4.802	2
5	PARTAI BERKARYA	2	BAKIR BUAMONA	1.225	1
6	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	1	Hi. SAFI PAUWAH, S.H.	3.421	1
7	PARTAI DEMOKRAT	3	ESTER TANTRY	3.319	1

ditetapkan di Ternate
pada tanggal 14 Agustus 2019
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Maluku Utara,

ttd.

Pudja Sutamat

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI MALUKU UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Samsul Bachri Assagaf